



**WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN**

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

**TIM PERTIMBANGAN, TIM PEMANDU HAJI DAERAH, DAN TIM
KESEHATAN HAJI DAERAH KOTA BANJARMASIN**

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji pasal 11 ayat (2) dan huruf a, serta persetujuan penunjukan Tim Pemandu Haji (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tim Pemandu Haji (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2015 tentang Transportasi Keberangkatan Jama'ah Haji (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 7):
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TIM PERTIMBANGAN, TIM PEMANDU HAJI DAERAH DAN TIM KESEHATAN HAJI DAERAH KOTA BANJARMASIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
3. Asisten II adalah Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pemerintahn dibidang tertentu.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Kesra adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Banjarmasin.
7. Kepala Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.
8. Tim Pemandu Haji Daerah yang disingkat adalah TPHD.
9. Tim Kesehatan Haji Daerah yang disingkat TKHD.
10. Tim Pertimbangan adalah Tim Pertimbangan Haji Daerah Kota Banjarmasin

**BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 1**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini :

- a. Tim Pertimbangan;
- b. Tim Pemandu Haji Daerah
- c. Tim Kesehatan Haji Daerah
- d. Biaya Petugas Haji Daerah
- e. Laporan Kegiatan.

Pasal 2

Pembentukan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) bertujuan untuk melakukan Pendampingan kepada Jama'ah Haji Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap jama'ah haji Kota Banjarmasin.

BAB III TIM PERTIMBANGAN

Pasal 3

- (1) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud adalah Tim Pertimbangan Haji Daerah yang bertugas melakukan evaluasi dan pertimbangan bagi calon Petugas Haji Daerah, baik untuk TPHD ataupun TKHD.
- (2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah tim beranggotakan Sekretaris Daerah, Asisten II, Kepala Bagian Kesra, Kepala Kementerian Agama dan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tim Pertimbangan Haji Daerah dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB IV TIM PEMANDU HAJI DAERAH (TPHD)

Pasal 4

- (1) Tim Pemandu Haji Daerah(TPHD) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keagamaan, setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Haji Daerah.
- (2) Tim Pemandu Haji Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendampingan kepada jama'ah haji daerah dari keberangkatan sampai dengan kedatangan kembali ke daerah.
- (3) Tim Pemandu Haji Daerah yang ditunjuk wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Warga / Penduduk di daerah Kota Banjarmasin;
 - b. Umur minimal 30 Tahun dan maksimal 55 Tahun pada saat mendaftar;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Pendidikan diutamakan minimal S1;
 - e. Memiliki keilmuan dan keahlian sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan;
 - f. Mampu melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan;
 - g. Diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji;

Pasal 5

- (1) Penetapan Tim Pemandu Haji Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Tim Pemandu Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD).

BAB V
TIM KESEHATAN HAJI DAERAH
Pasal 6

- (1) Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Haji Daerah.
- (2) Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendampingi dan melakukan pertolongan terhadap jama'ah Haji Daerah yang mengalami gangguan kesehatan dalam melaksanakan Ibadah Haji.
- (3) Petugas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria, antara lain :
 - a. Beragama Islam;
 - b. Umur minimal 35 Tahun dan maksimal 50 Tahun;
 - c. Berprofesi sebagai dokter, dalam hal tidak terdapat tenaga dokter yang bersedia maka dapat juga dari tenaga kesehatan lain;
 - d. Bertugas di Kota Banjarmasin.

BAB VI
BIAYA PETUGAS HAJI DAERAH
Pasal 7

- (1) Biaya Petugas Haji Daerah adalah biaya Tim Pemandu haji daerah (TPHD) dan biaya Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
- (2) Biaya Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya setoran haji reguler yang besarnya ditentukan oleh Kementerian Agama yang dananya disediakan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah biaya TPHD dibebankan pada DPA Bagian Kesra dan biaya TKHD dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan.

BAB VII
LAPORAN KEGIATAN
Pasal 8


Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) wajib melaporkan kegiatan kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin selambat-lambatnya 15 hari setelah masa kepulangan jama'ah haji.

BAR VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Mei 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN


H. ICHWAN NOOR CHALIK

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 22